



P E N E T A P A N

Nomor : 60/ Pdt.P/2018/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

O Br Siboea, Lahir di Medan, tanggal 19 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Afd VI Kec Sawit Seberang Kab. Langkat ,selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan. register No.60/Pdt.P/2018/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. SIMANJUNTAK, pada tanggal 04 Juni 1989 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama S. SIMANJUNTAK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018, karena sakit, di R.S.U Adam Malik ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon buat datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum S. SIMANJUNTAK, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon yang tertera untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :-

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No 1205205906630005 atas nama O Br Siboea yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk No 120520261120002 atas nama S Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 1205200701110016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat atas nama S Siamanjuntak foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah (Surat Kawin) No 07/SP/RLP/89 Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan di Gunung Bayu Resort Lima Puluh, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menerangkan bahwa antara SAIDI BINAHAR HAPOSAN SIMANJUNTAK dan OCENI SAUR Br SIBUEA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kematian No 474.03-32/AM/SK/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alur Melati yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2018 telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H ADAM MALIK disebabkan karena sakit foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-4;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi : S Br SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama S Simanjuntak pada tanggal 04 Juni 1989 di Gunung Bayu Resort Lima puluh;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik;
- Bahwa mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untu mengurus Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan surat-surat lain;

2.Saksi : RITA yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama S Simanjuntak pada tanggal 04 Juni 1989 di Gunung Bayu Resort Lima puluh;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik;
- Bahwa mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untu mengurus Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan surat-surat lain;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk menyatakan Pemohon dan Almarhum S. SIMANJUNTAK, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-4 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon dan Almarhum S. SIMANJUNTAK, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa menyatakan Pemohon dan Almarhum S. SIMANJUNTAK, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum S. SIMANJUNTAK, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1989 di

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gunung Bayu Kab. Simalungun ;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan Suami

Pemohon yang tertera untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 04 September 2018**, oleh kami **SAFWANUDDIN SIREGAR, S.H, M.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAPTA PUTRA SEMBIRING SH, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,
dto

SAPTA PUTRA SEMBIRING SH, M.H

Hakim
dto

SAFWANUDDIN SIREGAR SH.MH

Perincian biaya perkara :

1.PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)